

## **PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DUSUN MELATI KECAMATAN TEBAS**

**Mayang Rosana**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
[rosanamayang@gmail.com](mailto:rosanamayang@gmail.com)

**Riska Rahayu**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
[rahayuriska1101@gmail.com](mailto:rahayuriska1101@gmail.com)

**Abstract:** *This research motivated by the deduction of the nominal at the start of the agreement. The focus in this research is how to practice motorbike pawning in Village Melati Districts Tebas which is then reviewed from the perspective of Islamic law. This research uses a type of qualitative research that is field research, and using primary and secondary data sources. The result of this study are pawn practices carried out done orally, and at the beginning of the agreement there is a deduction of the nominal value and if Rahin is late paying the loan then there will be additional money given by Murtahin to Rahin. If seen from the principles of Islamic law, the implementation of motorbike pawning in Melati Village not in accordance with the principle of pawning in Islam. This causes loss and compulsion for Rahin over the provisions made by Murtahin.*

**Keywords:** *Pawn, Sharia Principles, and Islamic Law.*

### **PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan saling berinteraksi satu sama yang lainnya. Jika di antara salah satu pihak mengalami kesulitan maka pihak lain akan membantunya, hal ini dikarenakan memiliki sifat saling peduli.<sup>1</sup> Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat adalah praktik gadai yang bertujuan untuk tolong menolong.

Gadai adalah suatu kategori perjanjian utang piutang praktik ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah melakukan praktik gadai. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan atas dasar tolong-menolong sesama manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat Dusun Melati Kecamatan Tebas sering melakukan transaksi gadai dalam rangka tolong-menolong sesama. Hal ini yang dilakukan masyarakat Dusun Melati Kecamatan Tebas jika ada masalah ekonomi, jadi memilih

---

<sup>1</sup>Noor Hafidah. 2017. *Hukum Jaminan Syariah & Implementasinya Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press). h. 40.

<sup>2</sup>Yusuf Nasruddin. 2004. *Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Hukum Islam*. vol.4.

melakukan transaksi gadai. Untuk mendapatkan uang masyarakat Dusun Melati Kecamatan Tebas memberikan objek gadai untuk digadaikan seperti sepeda motor. Objek gadai ini bisa dimanfaatkan oleh penerima gadai (*al-murtahin*) dengan baik dan tidak merusak objek gadai tersebut.

Melihat praktik gadai motor di Dusun Melati Kecamatan Tebas ini dilihat dari syaratnya sudah memenuhi syarat dengan adanya kedua belah pihak, barang yang digadaikan, adanya hutang, dan ijab qabul. Akan tetapi, dalam praktiknya ditemukan ketidakjelasan atas pemotongan nominal di awal transaksi. Dimana *murtahin* memotong nominal sebesar Rp. 300.000,00 sehingga berbeda nilai yang telah disepakati dengan nilai yang diterima oleh *rahin*. Selain itu, ada penambahan uang apabila *rahin* telat melunasi motor tersebut maka *murtahin* akan memberikan uang tambahan, dalam 1 bulan uang tambahannya sebesar Rp. 100.000,00.

Dalam perjanjian akad *rahn* terkait nilai tambahan itu di bolehkan asalkan jelas tujuannya. Namun pada praktiknya, gadai sepeda motor di Dusun Melati, baik itu penambahan atau pemotongan nominalnya tidak jelas untuk keperluan apa. Dari praktik itu, pihak *murtahin* akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi tersebut. Karena menurut Sayyid Sabiq praktik gadai merupakan praktik meminjamkan uang bukan untuk mencari keuntungan.<sup>3</sup>

Pada praktik tersebut tidak ada keadilan kedua belah pihak, dimana *rahin* merasa dirugikan dengan adanya pemotongan nilai nominal dan penambahan uang. Keadilan harus diperlakukan sama dalam hal apapun terutama dalam hal ekonomi agar sesuai dengan takarannya.<sup>4</sup> Dalam surah Al-Hasyr (59):7 Allah SWT berfirman, yang artinya:

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta ini jangan beredar di antara orang-orang kaya saja. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait praktik gadai sepeda motor yang dilakukan di Dusun Melati Kecamatan Tebas, kemudian ditinjau dari hukum Islam.

---

<sup>3</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Syayid Sabiq*, terj Ahmad Tirmidzi, Fatuhal Arifin, Farhan Kurniawan. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 794.

<sup>4</sup> Adiwarmam. 2015. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers). h. 40.

## KAJIAN TEORI

### 1. Rahn

#### a. Pengertian *Rahn*

*Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau jaminan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. *Rahn* ditangan *murtahin* hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin*. Barang jaminan itu baru dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh pihak *rahin*. Oleh karena itu, hak *murtahin* terhadap barang jaminan hanya apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya.<sup>5</sup>

#### b. Rukun dan Syart *Rahn*

Agar akadnya menjadi sah maka dari itu ada rukun dan syarat *rahn* yang harus dipahami dalam melakukan transaksi *rahn*.<sup>6</sup>

##### 1) Rukun *Rahn*

Adapun rukun *rahn* adalah:

- a) *Rahin* (orang yang menggadaikan barang) dan *Murtahin* ( orang yang menerima gadai)
- b) *Marhun* (barang yang digadaikan atau objek)
- c) *Marhun bih* (utang)
- d) Ijab Kabul

##### 2) Syarat *Rahn*

Syarat-syarat *rahn* yaitu:

- a) Syarat *ar-Rahin* dan *Murtahin* yaitu dalam syarat gadai ini yang paling penting dalam berakad adalah orang yang cakap hukum, orang yang baligh, dan berakal. Setiap orang boleh melakukan jual beli boleh juga melakukan gadai asalkan orang itu cakap hukum. Dalam melakukan akad *rahn* syaratnya orang itu berakal atau orang yang bisa membedakan antara manfaat atau berbahaya untuk dirinya. Tidak sah jika akad *rahn* itu dilakukan dengan sifat memaksa, anak dibawah umur, dan gila.<sup>7</sup>
- b) Syarat *al-marhun*, *marhun* fungsinya adalah sebagai jaminan untuk meminjam uang. Fuqaha sepakat syarat-syarat *marhun* sama juga dengan syarat jual beli. Syarat-syarat yang digunakan dalam memperjualbelikan barang adalah:

---

<sup>5</sup> Muhammad. 2017. *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN). h. 272.

<sup>6</sup>Wabah Az-Zuhaili. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Fiqih Islam Wa Adilatuhi Jilid 6*. h. 111.a

<sup>7</sup>*Ibid*. h. 113

- 1) *Marhun* harus bisa dijual, *marhun* harus ada ketika sedang melakukan transaksi, sehingga melakukan akad bisa diserahkan. Syarat ini sudah di setujui oleh ulama-ulama.
- 2) *Marhun* harus berupa harta dam mempunyai nilai. Jika kita menggadaikan sesuatu yang tidak ada nilai nya maka itu tidak sah dan tidak memungkinkan diperjualbelikan.
- 3) *Marhun* yang jelas dan pasti. Karena ketika kita ingin menjual barang itu syaratnya harus jelas dan pasti.
- 4) *Marhun* milik *rahin*. Jika benda itu milik orang lain maka transaksi itu tidak sah karena tidak seizin pemiliknya.

c) Syarat *Marhun bih* (utang)

Syarat *marhun bih* adalah:<sup>8</sup>

- 1) Utang *rahin* wajib dibayar kepada *murtahin*
- 2) Utang boleh dilunasi dengan jaminan
- 3) Utang harus jelas (dapat dikuantifikasikan atau di hitung jumlahnya)

d) Syarat Ijab Kabul

Disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah mengatakan apabila *rahn* di samakan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syarat nya batal. Sementara akadnya yang sah. Sedangkan menurut pandangan Ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah mengatakan syarat itu adalah syarat yang mendorong kelancaran akad, maka syarat itu di perbolehkan, tidak bertentangan dengan tujuan akad dan tidak membawanya kearah yang haram.<sup>9</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya *rahn* atau gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu benda berharga yang diberikan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan jika orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya. Dalam hal ini, *rahn* merupakan sarana saling tolong menolong (*ta'awun*) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa.

---

<sup>8</sup> Fathurahman Djamil. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 236.

<sup>9</sup> Fadlan. 2014. *Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan*, Iqtishadia (1)1. h. 34.

## **2. Akad dalam Rahn**

Ada dua jenis akad yang bisa diperhatikan dalam melakukan akad *rahn*:<sup>10</sup>

### **a. Akad rahn**

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pihak *murtahin* menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang si *rahin*.

### **b. Akad ijarah**

Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ijarah ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Jika semua ketentuan *rahn* dipenuhi , sesuai dengan ketentuan syariah Islam, dan dilakukan oleh orang yang layak melaukannya, maka akad *rahn* tersebut sah.

## **3. Riba**

Riba dapat diartikan dengan tambahan, berkembang, membesar dan meningkat. Arti riba dalam bahasa adalah siapa yang melakukan riba dengan orang lain maka didalamnya ada unsur tambahan dari apa yang kamu beri dengan berlebihan.<sup>11</sup> Berikut ada macam-macam dari riba:

- a) Riba *Qardh* yaitu pemanfaatan, tingkat berlebihan dan penambahan nilai yang di syaratkan kepada hutang.<sup>12</sup>
- b) Riba *Fadl* yaitu pertukaran barang yang sama jenisnya dengan takaran yang berbeda.
- c) Riba *Nasi'ah* yaitu kelebihan yang diperoleh dari transaksi dengan adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang disepakati dengan yang diterima dan terdapat waktu dalam pembayarannya.

---

<sup>10</sup> Muhammad Turmudi. 2016. *Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal *Al'Adl*. (9) 1. h.169.

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution. 1996. *Riba dan Poligami*, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Academic). h. 37.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'I Antonio. 1999. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. (Jakarta: Tazkia Institute). h. 77-78

Dari zaman Nabi Muhammad SAW riba sudah dikenal dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang melarang melakukan riba. Jika ada kegiatan yang mengandung unsur riba maka kegiatan itu sudah dikatakan haram.<sup>13</sup>

Dalam Al-Quran tidak memperbolehkan adanya riba, surah Al-Imran ayat 120:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu riba berlipat ganda dan tertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”.

Riba merupakan hal yang diharamkan atau dilarang keras dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan riba sangat merugikan bagi orang yang berhutang, sedangkan yang menghutangi akan semakin kaya. Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi. Hal ini disebabkan menzalimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Sebelum melakukan penelitian, sangatlah penting untuk menentukan metode penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat *field research* (penelitian lapangan), dengan pendekatan sosiologis empiris. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktik gadai sepeda motor di Dusun Melati Kecamatan Tebas sebagai dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah karya ilmiah seperti artikel jurnal, peraturan, media internet yang relevan dengan pembahasan terkait gadai dalam hukum Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Gadai Sepeda Motor di Dusun Melati Kecamatan Tebas**

Peneliti telah melakukan penelitian melalui observasi untuk memastikan bahwa praktik gadai sepeda motor di Dusun Melati Kecamatan Tebas. Setelah itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap *murtahin* dan *rahin* sehingga peneliti dapat lebih jelas mengetahui praktik gadai sepeda motor di Dusun Melati.

---

<sup>13</sup> Mummad dan R. Lukman Fauroni. 2002. *Visi al-Quran tentang Etika dan Bisnis*. (Jakarta: Salemba Diniyah). h. 152.

Berdasarkan wawancara kepada seorang *murtahin* bahwa *murtahin* membuka gadai motor ini bertujuan untuk menolong masyarakatnya yang mengalami kesulitan ekonomi.<sup>14</sup> Hampir kurang lebih 5 tahun *murtahin* mendirikan usaha gadai motor ini. Praktik gadai yang dilakukan cukup menyerahkan motor beserta STNKnya kepada *murtahin* kemudian *murtahin* meminjamkan uang kepada *rahin*. Motor tersebut ditahan untuk sementara waktu. Motor tersebut dapat diambil kembali jika *rahin* sudah melunasi hutangnya.<sup>15</sup>

Dalam menentukan taksiran, *murtahin* melihat kondisi motor terlebih dahulu, jika motor yang digadaikan dalam kondisi baik atau bagus, maka tinggi pinjaman *rahin*. Untuk batas waktu kembalinya itu kesepakatan bersama kedua belah pihak. Jika tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu maka ada uang tambahan kepada *rahin*.

Nilai pinjaman ditentukan di awal perjanjian, tetapi nilai yang diterima oleh *rahin* tidak sama dengan nilai awalnya. Ada pemotongan jumlah pada awal transaksi. Untuk penentuan waktu itu kesepakatan bersama. Dan dalam praktik gadai motor ini dilakukan secara lisan tidak menggunakan membercheck atau kwitansi, hanya disaksikan oleh saksi kalau tidak ada saksi pun tidak masalah yang penting ada barang jaminannya.

Menurut *murtahin*, jika telah selesai membayar utangnya, tidak ada motor yang tidak diambil si *rahin*, hanya saja ada yang telat bayar dan *murtahin* memberikan tambahan uang pada pinjamannya karena telat bayar. Tetapi pihak *rahin* menerima semua kesepakatan yang telah disetujui diawal perjanjian. *Murtahin* mengatakan kepada pihak *rahin*, jika tidak mengambil motor tersebut maka motor tersebut akan dijual untuk membayar pinjamannya tersebut jika diizinkan oleh *rahin* tapi kalau tidak diizinkan *murtahin* tidak menjualnya. Itu hanya sebagai ancaman saja agar *rahin* membayar hutangnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara kepada *rahin*, mereka melakukan gadai motor ini karena masalah ekonomi di mana hasil pinjaman itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membayar kontrakan rumah, untuk keperluan sekolah anaknya dan juga untuk modal usaha. *Rahin* memilih menggadaikan motor karena mudah syaratnya, cepat prosesnya dan juga cepat mendapatkan pinjamannya.<sup>17</sup>

Jika *rahin* membutuhkan uang dengan keperluan yang mendesak maka salah satu cara yang dilakukan *rahin* ialah mendatangi *murtahin* dengan membawa motor serta STNK lalu

---

<sup>14</sup> Wawancara. *Murtahin* pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 16.45 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara. *murtahin*. Pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 15.30 WIB.

<sup>16</sup> Wawancara. *Murtahin*. pada tanggal 27 Februari 2022 pukul. 14.00 WIB.

<sup>17</sup> Wawancara. *Rahin*. pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 17.00 WIB

*rahin* menyampaikan keinginannya untuk menggadaikan motor tersebut. Lalu terjadilah praktik gadai motor, dengan membicarakan harga gadai motor tersebut dan kesepakatan waktu pengembalian pinjaman tersebut.<sup>18</sup>

Dalam praktik gadai sepeda motor di Dusun Melati ini yang terjadi adalah:

a. Pemotongan nominal diawal perjanjian.

Dalam praktiknya, *murtahin* memotong nominal pada awal perjanjian. Jadi nilai yang telah ditentukan pada awal kesepakatan berbeda dengan nilai yang diterima oleh *rahin*. Dan uang yang telah dipotong itu tidak ada kejelasan pada perjanjian digunakan untuk keperluan apa. Seperti salah satu *rahin* yang sudah 2 kali menggadaikan motor, beliau membayar pinjaman ini sesuai dengan kesepakatan pertama. Jadi jika *rahin* menggadaikan motor dengan nilai Rp. 5.000.000,00 dengan potongan diawal sebesar Rp. 300.000,00 selama 3 bulan jadi yang diterima oleh *rahin* sebesar Rp. 4.700.000,00, *rahin* akan membayar hutangnya sebesar Rp. 5.000.000,00 kepada *murtahin*.<sup>19</sup>

b. Penambahan uang jika *rahin* telat bayar.

Jika *rahin* tidak membayar pinjaman itu tepat waktu maka ada penambahan uang Rp. 100.000,00 selama 1 bulan. Dan uang itu pun tidak ada kejelasannya untuk apa. Seperti bapak Rohim, beliau menggadaikan motornya selama 2 bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan potongan diawal sebesar Rp. 200.000,00 nilai yang diterima *rahin* sebesar Rp. 5.800.000,00 lalu sudah waktunya untuk membayar pinjaman itu *rahin* meminta perpanjang waktunya selama 1 bulan jadi *murtahin* memberikan uang tambahan sebesar Rp. 100.000,00 kepada *rahin*. Nanti *rahin* akan membayar ke *murtahin* sebesar Rp. 6.100.000,00.

Tujuan *murtahin* memberikan uang tambahan hanya untuk kepentingan *murtahin* saja.<sup>20</sup> Adanya penambahan uang itu membuat *rahin* terbebani jika *rahin* tidak bisa membayar pinjamannya tepat waktu. Tapi pihak *rahin* tidak bisa komplain atas ketentuan itu. Karena *murtahin* membantu *rahin* dengan meminjamkan uang untuk kebutuhan *rahin*.

## **2. Gadai sepeda motor di Dusun Melati dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam praktik gadai motor yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Melati ini sistemnya saling tolong menolong. Praktik gadai sepeda motor yang sah dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

---

<sup>18</sup> Wawancara. *Rahin*. Pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 16.00 WIB.

<sup>19</sup> Wawancara. *Rahin*. Pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 15.45 WIB.

<sup>20</sup> Wawancara. *Rahin*. Pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 16.30 WIB.

Dalam hukum Islam *rahn* dilakukan secara suka rela, tanpa mencari keuntungan dalam kesempatan. Hal yang dilarang jika tidak ada kejelasan terkait pemotongan harga diawal ataupun penambahan uang. Tapi dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat dusun Melati ini tidak ada kejelasan atas pemotongan uang tersebut.

Gadai merupakan salah satu cara muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan observasi dan penelitian di lapangan bahwa yang dilakukan masyarakat di Dusun Melati ini ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dimana *murtahin* mengambil keuntungan diawal transaksinya dan memberi uang tambahan jika penggadai tidak bisa menembus motor tersebut pada waktu yang telah di sepakati. Dalam prinsip ini sudah ada mengandung riba. Selain itu, pemotongan uang juga tidak dijelaskan tujuannya dalam transaksi gadai tersebut.

Dalam QS. Al-Baqarah: 283 bahwa Allah SWT berfirman:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ..... ٢٨٣

Terjemahnya: “akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)”.

Berdasarkan wawancara kepada *rahin*, mereka mengatakan bahwasanya tidak paham tentang ketentuan gadai dalam syariat Islam, mereka hanya memilih mana yang cepat untuk mendapatkan pinjaman uang tidak memikirkan apakah ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.<sup>21</sup> Hal ini bisa lihat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan gadai motor dalam hukum Islam. Mereka membuat ketentuan sendiri dalam melakukan praktik gadai motor. Contohnya dalam penambahan uang, pemotongan nilai diawal transaksi dan batas waktu yang telah disepakati bersama.

Dalam bermuamalah maka ada prinsip-prinsip yang menjadi acuan atau pedoman untuk kita patuhi yaitu:<sup>22</sup>

- a. Bermuamalah itu boleh dalam Islam tapi harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
- b. Jika kita melakukan muamalah atas suka rela tidak boleh ada paksaan antara kedua belah pihak.
- c. Kita melakukan muamalah harus ada manfaatnya.
- d. Dalam bermuamalah kita harus menjaga nilai barang tersebut, hindari untuk mencari keuntungan dalam kesempatan.

---

<sup>21</sup> Wawancara. *Rahin*. Pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 16.45 WIB.

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-asas hukum muamalah*, Ed. Revisi. (Yogyakarta: UII Press.). h.14.

Di dalam Islam *rahn* seperti ini sangat tidak dianjurkan karena *murtahin* sudah mengambil manfaat diawal pemotongan agar dapat keuntungan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “dari Ibrahim mengatakan, Rasul SAW bersabda seluruh pinjaman yang menarik manfaat adalah riba” (HR. IB Abi Syaibah). Pada hadist itu mengatakan *rahn* yang ada pemotongan diawal hanya untuk memanfaatkan supaya mendapatkan keuntungan itu diharamkan. Dalam kegiatan muamalah itu memberikan pertolongan sesama manusia saling membutuhkan antara lain.

Pendapat para ulama jika hutang dalam bentuk jaminan dan *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan *rahin*, maka syarat itu tidak sah, akad gadai juga dianggap tidak sah.<sup>23</sup> Praktik gadai sepeda motor di Dusun Melati tersebut tidak sesuai syariat Islam karena adanya pemotongan diawal perjanjian yang tidak diketahui tujuannya. Hal ini dapat merugikan pihak *rahin* dimana *murtahin* mengambil keuntungan dengan memotong nominal diawal perjanjian.

Berdasarkan analisis peneliti bahwa praktik gadai sepeda motor di Dusun Melati termasuk riba *Nasi'ah*. Hal ini dikarenakan praktik tersebut mengandung adanya tambahan uang dan pemotongan nilai nominal. Riba *Nasi'ah* adalah adanya perbedaan, perubahan atau tambahan dalam transaksi. Riba *Nasi'ah* ini sering dilakukan pada zaman Jahiliyah dimana orang-orang menjual barang dengan pembayaran tertentu dengan jangka waktu yang ditentukan. Jika *rahin* tidak membayar pinjaman itu tepat waktu maka *murtahin* akan memberi sanksi dengan penambahan uang pada *rahin*.<sup>24</sup>

Dalam Al-Quran tidak memperbolehkan adanya riba, surah Al-Imran ayat 120:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”.

## **KESIMPULAN**

1. Praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Melati sudah lama dilakukan dengan dasar kesepakatan bersama dan saling percaya. Praktik gadai yang dilakukan dengan menyerahkan sepeda motor untuk sementara dan mendapatkan pinjaman uang. Pinjaman ditentukan berdasarkan kondisi motor yang digadaikan, dan batas waktu gadai ditentukan

---

<sup>23</sup> Dewi Kumala Sari Hasibua. 2020. *Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'ah Antonio*. (11) 1.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 131.

- berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam praktik gadai ini dilakukan secara lisan, dan di awal perjanjian ada pemotongan nilai nominal dan jika *rahin* telat membayar pinjaman tersebut maka akan ada penambahan uang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.
2. Jika dilihat dari prinsip Islam, pelaksanaan gadai motor di Dusun Melati tidak sesuai dengan prinsip gadai dalam Islam. Beberapa aspek yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu pemotongan nilai nominal pada awal perjanjian dan adanya uang tambahan jika *rahin* tidak bisa membayar pinjaman tepat waktu. *Rahin* keberatan dengan ketentuan pemotongan nilai nominal dan penambahan uang. Pemotongan dan penambahan nilai nominal pada praktik gadai motor di Dusun Melati Kecamatan Tebas termasuk riba *Nasi'ah*. Karena praktik ini mengandung penambahan nominal pembayaran yang menimbulkan kerugian dan keterpaksaan bagi *rahin* atas ketentuan yang dibuat *murtahin*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwarman. 2015. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-asas hukum muamalah I*, Ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Djamil, Fathurahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad. 2017. *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mummad dan R. Lukman Fauroni. 2002. *Visi al-Quran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami*, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Academic.
- Noor, Hafidah. 2017. *Hukum Jaminan Syariah & Implementasinya Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Syayid Sabiq, terj Ahmad Tirmidzi, Fatuhal Arifin, Farhan Kurniawan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. 1999. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Wabah Az-Zuhaili. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Fiqih Islam Wa Adilatuhi Jilid 6*. h. 111.a
- Fadlan. 2014. *Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan*, Iqtishadia (1)1.

- Kumala Sari Hasibuan, Dewi. 2020. *Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'ah Antonio*. (11) 1.
- Nasruddin, Yusuf. 2004. *Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Hukum Islam*. vol.4.
- Turmudi, Muhammad. 2016. *Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal *Al'Adl.* (9) 1.
- Wawancara. *Murtahin* pada tanggal 27 Februari 2022.
- Wawancara. *Rahin*. Pada tanggal 29 Maret 2022.